



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Ferdian Bin Abdul Hamid;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Blok Pulomas I RT.001 RW.002 Kelurahan Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 16 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY FERDIAN Bin ABDUL HAMID (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY FERDIAN Bin ABDUL HAMID (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,48 (seratus dua koma empat puluh delapan) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,47 (seratus dua koma empat puluh tujuh) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,59 (seratus dua koma lima puluh Sembilan) gram;Sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat 307, 54 (tiga ratus tujuh koma lima puluh empat) gram ;
 - B. Tablet yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ecstasy berlogo LV warna hijau keabu-abuan
 1. 1 (satu) bungkus plastk bening berukuran kecil 100 (seratus) butir
 2. 1 (satu) bungkus plastk bening berukuran kecil 100 (seratus) butir
 3. 1 (satu) bungkus plastk bening berukuran kecil 100 (seratus) butirSama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 300 butir
 - C. Barang bukti lainnya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



1. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A74 warna biru Nomor sim card 0812-2221-1353 ;

2. 1 (satu) buah plastic warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, 22 Desember 2022;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa FERRY FERDIAN Bin ABDUL HAMID (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Indomaret Jalan Penggung Selatan No.4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 23.40 Wib ketika terdakwa FERRY FERDIAN Bin ABDUL HAMID (Alm) sedang berada dirumah tempat kos di daerah Kali Tanjung Kota Cirebon dihubungi melalui Handphone dengan nomor 081946943474 oleh Sdr. KING (DPO) ke Handphone milik terdakwa dengan nomor 081222211353 menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil narkotika ke Indomaret Jalan Penggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No.4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ;

- Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.50 Wib, terdakwa berangkat ke Indomaret Jalan Penggung Selatan No.4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk mengambil narkoba sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. KING, selanjutnya sekira pukul 00.10 Wib sudah memasuki hari Sabtu tanggal 10 September 2022 terdakwa sampai ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. KING untuk masuk kedalam Indomaret tersebut untuk mengambil bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ectacy didalam tempat sampah dekat toilet, setelah terdakwa menemukan bungkus plastik kresek warna hitam didalam tempat sampah yang dekat toilet tersebut kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan membawanya keluar dari Indomaret menuju tempat parkir Indomaret, dan ketika terdakwa sedang berdiri ditempat parkir Indomaret sambil membawa bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ectacy, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yakni saksi HARI PUJIONO, S.Sos., MM., dan saksi DIMAS BAGUS, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat saksi HARI PUJIONO, S.Sos., MM., dan saksi DIMAS BAGUS, SH., membuka bungkus plastik kresek warna hitam yang sedang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis ectacy sebanyak 300 (tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (serratus dua puluh empat koma lima) gram, setelah itu saksi HARI PUJIONO, S.Sos., MM., dan saksi DIMAS BAGUS, SH., melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A74 warna biru metalik milik terdakwa dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi Armoko yang bersada ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tertanggal 28 Oktober 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu:

No	JENIS BUKTI	BARANG	JUMLAH BARANG BUKTI (BRUTTO)				KODE BB
			YANG DISITA		DIKIRIM UNTU K LAB	D I M U S N A H K A N	
			SATUAN	GR	GR	GR	
01	Plastik berukuran kecil	bening	1 bungkus	102,48	2,00	100,48	A.1
02	Plastik berukuran kecil	bening	1 bungkus	102,47	2,00	100,47	A.2
03	Plastik berukuran kecil	bening	1 bungkus	102,59	2,00	100,59	A.3



					9	
Jumlah		3 bungkus	307,5 4	6,00	3 0 1 , 5 4	

- b. Tablet yang diduga Narkotika Golongan I jenis ectacy/berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI (BRUTTO)				KO DE BB
		YANG DISITA		DIKIRIM UNTUK LAB	DI MU S NA HK AN	
		SATUAN	GR	GR	GR	
01	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	100 (41,51 gram brutto)	1 (0,58 gram brutto)	99 (40 ,93 g r a m b r u t t o)	B. 1
02	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	100 (41,51 gram brutto)	1 (0,58 gram brutto)	99 (40 ,93 g	B. 2



					r a m b r u t t o)	
03	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	100 (41,51 gram brutto)	1 (0,58 gram brutto)	99 (40,93 gram brutto)	B .3
Jumlah		3 bungkus	300 (124,53 gram brutto)	3 (1,74 gram brutto)	29 7 (12,27 gram brutto)	



				b r u t t O)	
--	--	--	--	---------------------------------	--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4019/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dengan hasil kesimpulan:

- Barang bukti dengan Nomor: 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3091 gram adalah benar (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Barang bukti dengan Nomor: 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,1611 gram adalah benar (+) Positif MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2260 gram;
2. 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4561/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM., dengan hasil kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 2988/2022/NF s.d 2990/2022/NF berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 2988/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8050 gram;
2. 2989/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7736 gram;
3. 2990/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.3) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FERRY FERDIAN Bin ABDUL HAMID (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Parkiran Indomaret Jalan Penggung Selatan No.4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IA, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi HERI PUJIONO dan saksi DIMAS BAGUS yang merupakan anggota dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau terdakwa FERRY FERDIAN Bin ABDUL HAMID (Alm) selaku kurir Narkotika jenis shabu dan ecstasy tinggal di Cirebon, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi HERI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIONO dan saksi DIMAS BAGUS dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut di daerah Jalan Penggung Selatan No. 4 Cirebon kemudian saksi HERI PUJIONO dan saksi DIMAS BAGUS dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri melihat terdakwa masuk kedalam Indomart dengan menggunakan helm, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari Indomart menuju tempat parkir Indomart, selanjutnya saksi HERI PUJIONO dan saksi DIMAS BAGUS dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu menelpon seseorang dengan cara telponnya dimasukan kedalam helm dan sedang membawa plastik kresek berwarna hitam yang dipegang, selanjutnya saksi HERI PUJIONO dan saksi DIMAS BAGUS dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri menyita kresek berwarna hitam tersebut yang sedang dipegang oleh terdakwa dan setelah dibuka berisi narkoba yaitu 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis ecstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) gram, setelah itu saksi HARI PUJIONO, S.Sos., MM., dan saksi DIMAS BAGUS, SH., melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A74 warna biru metalik milik terdakwa dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi Armoko yang bersada ditempat kejadian ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau narkoba tersebut adalah milik Sdr. KING (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sehingga bisa menguasai narkoba tersebut karena disuruh oleh Sdr. KING (DPO) untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tertanggal 28 Oktober 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		DIKIRI M UNTUK LAB	DIMU S NAHK AN	
		SATUAN	GR	GR	GR	
01	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	102,48	2,00	100,48	A.1
02	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	102,47	2,00	100,47	A.2
03	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	102,59	2,00	100,59	A.3
J		3 bungkus	307,54	6,00	301,54	

- b. Tablet yang diduga Narkotika Golongan I jenis ectacy/berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan:

No	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG BUKTI (BRUTTO)			KOD E
		YANG DISITA	DIKIRIM UNTUK LAB	DIMUS NAHKA N	



	BUKTI	SATUAN	GR	GR	GR	BB
01	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	100 (41,51 gram brutto)	1 (0,58 gram brutto)	99 (40,93 gram brutto)	B.1
02	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	100 (41,51 gram brutto)	1 (0,58 gram brutto)	99 (40,93 gram brutto)	B.2
03	Plastik bening berukuran kecil	1 bungkus	100 (41,51 gram brutto)	1 (0,58 gram brutto)	99 (40,93 gram brutto)	B.3
Jumlah		3 bungkus	300 (124,53 gram brutto)	3 (1,74 gram brutto)	297 (122,79 gram brutto)	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4019/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dengan hasil kesimpulan:
- Barang bukti dengan Nomor: 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3091 gram adalah benar (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
 - Barang bukti dengan Nomor: 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,1611 gram adalah benar (+) Positif MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2260 gram;
2. 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4561/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM., dengan hasil kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 2988/2022/NF s.d 2990/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 2988/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8050 gram;
2. 2989/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7736 gram;
3. 2990/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.3) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang- undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Bagus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Parkiran Indomart Penggung Jalan Penggung Selatan Nomor 4, Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi dinas di Bareskrim Narkotika Jakarta;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - Kristal putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,48 (seratus dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,47 (seratus dua koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,59 (seratus dua koma lima puluh Sembilan) gram, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima puluh empat) gram;
 - Tablet narkoba jenis ekstasi berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sebanyak 300 (tiga ratus);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna biru nomor simcard 08122211353;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan tim mendapatkan laporan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2022 kemudian menindaklanjuti dan melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 September 2022 yang bertempat di depan Indomart Penggung;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hokum dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada saat keluar dari Indomart Terdakwa sudah membawa semua barang bukti tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang dibeli di tinggalkan didalam tempat sampah toilet Indomart dan kemudian di berikan petunjuk melalui telepon dan pesan whatsapp;
 - Bahwa yang memberikan arahan bertransaksi dengan Terdakwa adalah seseorang yang bernama King yang sekarang ini merupakan DPO;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat narkotika jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga dalam keadaan kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi beserta tim pada saat melakukan penangkapan tidak melakukan koordinasi dengan pihak Polres Kota Cirebon dikarenakan kewenangan Bareskrim di seluruh wilayah Indonesia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Armoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, di parkir Indomart Penggung di Jalan Penggung Selatan Nomor 4, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kemudian diberitahu oleh anggota Kepolisian bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian karena diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor kemudian Saksi melihat ada ramai-ramai kerumunan sehingga Saksi datang dan akhirnya di panggil oleh saksi Dimas yang merupakan Anggota Kepolisian untuk menjadi Saksi dan menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan berupa:
 - Kristal putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,48 (seratus dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,47 (seratus dua koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,59 (seratus dua koma lima puluh Sembilan) gram, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima puluh empat) gram;
 - Tablet narkoba jenis ekstasi berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sebanyak 300 (tiga ratus);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna biru nomor simcard 08122211353;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat narkoba jenis sabu maupun jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah Anggota Kepolisian yang menangkap, akan tetapi lebih dari satu orang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Heri Pujiono, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, di tempat parker Indomart Penggung di Jalan Penggung Selatan Nomor 4, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Saksi bersama tim dari Bareskrim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim menangkap Terdakwa karena diduga sebagai kurir narkoba sabu atas laporan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - Kristal putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,48 (seratus dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,47 (seratus dua koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,59 (seratus dua koma lima puluh Sembilan) gram, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima puluh empat) gram;
 - Tablet narkoba jenis ekstasi berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sebanyak 300 (tiga ratus);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna biru nomor simcard 08122211353;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - Bahwa awalnya tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai kurir narkotiks jenis sabu dan ekstasi yang tinggal di Cirebon, kemudian tim berangkat menuju Cirebon;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi beserta tim tiba di Cirebon dan melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Penggung, kemudian pada tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi dan saksi Dimas melihat seorang laki-laki yang mencurigakan masuk kedalam Indomart dengan menggunakan helm dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari Indomart selanjutnya atas perintah IPTU M.S. Setiawan, Saksi dan saksi Dimas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui adalah Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu membawa kantung kresek plastik dan didalam nya terdapat barang bukti narkoba jenis sabuu dan ekstasi;
- Bahwa setelah dilakukan intogradi dan dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut disuruh mengambil oleh seseorang melalui whatsapp yang bernama admin KING yang berada di dalam Lapas Cirebon namun tidak diketahui nama lengkap dan kamar nya kemudian setelah di cek whatsapp tersebut oleh admin telah dihapus di handphonenya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dimas beserta tim yang merupakan Anggota Kepolisian Bareskrim karena diketahui melakukan penyalahgunaan Narkoba pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di parkir Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan plastik kresek berwarna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa setelah dibuka berisi narkoba yaitu 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis ectacy sebanyak 300 (tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara King memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket setelah itu saudara King menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba ke Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon setelah itu terdakwa berangkat ke Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk mengambil narkoba sebagaimana yang disuruh oleh saudara King, selanjutnya ketika Terdakwa sampai ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saudara King untuk masuk kedalam Indomaret tersebut untuk mengambil bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi didalam tempat sampah dekat toilet, setelah Terdakwa menemukan bungkus plastik kresek warna hitam didalam tempat sampah yang dekat toilet tersebut kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan membawanya keluar dari Indomaret menuju tempat parkir Indomaret, dan ketika Terdakwa sedang berdiri ditempat parkir Indomaret sambil membawa bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yakni saksi Hari Pujiono dan saksi Dimas, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat saksi Hari Pujiono dan saksi Dimas, membuka bungkus plastik kresek warna hitam yang sedang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) gram;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari Indomaret dan Terdakwa masih berbicara dengan saudara King melalui handphone lalu tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan saudara King mematikan handphonenya dan saudara King sudah tidak bisa dihubungi kembali;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut menunggu perintah dari saudara King;
- Bahwa Terdakwa membeli atau membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,48 (seratus dua koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,47 (seratus dua koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,59 (seratus dua koma lima puluh Sembilan) gram, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima puluh empat) gram;
- Tablet narkotika jenis ekstasi berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sebanyak 300 (tiga ratus);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna biru nomor simcard 08122211353;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Narkotika Forensik), Nomor LAB: 4019/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dengan hasil kesimpulan:

- Barang bukti dengan Nomor: 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3091 gram adalah benar (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Barang bukti dengan Nomor: 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,1611 gram adalah benar (+) Positif MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2260 gram;
2. 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4561/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM., dengan hasil kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 2988/2022/NF s.d 2990/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 2988/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8050 gram;
2. 2989/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7736 gram;
3. 2990/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A. 3) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar pukul pukul 00.15 WIB, bertempat di parkir Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh saksi Dimas dan saksi Hari yang merupakan Anggota Kepolisian Bareskrim Indonesia dan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan plastik kresek berwarna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa setelah dibuka berisi narkotika yaitu 3 (tiga) plastik klip ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis ecstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) gram;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara King memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket setelah itu saudara King menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba ke Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon setelah itu terdakwa berangkat ke Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk mengambil narkoba sebagaimana yang disuruh oleh saudara King, selanjutnya ketika Terdakwa sampai ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saudara King untuk masuk kedalam Indomaret tersebut untuk mengambil bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi didalam tempat sampah dekat toilet, setelah Terdakwa menemukan bungkus plastik kresek warna hitam didalam tempat sampah yang dekat toilet tersebut kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan membawanya keluar dari Indomaret menuju tempat parkir Indomaret, dan ketika Terdakwa sedang berdiri ditempat parkir Indomaret sambil membawa bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yakni saksi Hari Pujiono dan saksi Dimas, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat saksi Hari Pujiono dan saksi Dimas, membuka bungkus plastik kresek warna hitam yang sedang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Narkoba Forensik), Nomor LAB: 4019/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dengan hasil kesimpulan:
- Barang bukti dengan Nomor: 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



dengan berat netto seluruhnya 2,3091 gram adalah benar (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Barang bukti dengan Nomor: 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,1611 gram adalah benar (+) Positif MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

3. 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2260 gram;
 4. 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4561/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM., dengan hasil kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor 2988/2022/NF s.d 2990/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 2988/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8050 gram;
 2. 2989/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7736 gram;
 3. 2990/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A. 3) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-undang yang mengaturnya dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ferry Ferdian Bin Abdul Hamid, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan "*yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi-surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di parkir Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh saksi Dimas dan saksi Hari yang merupakan Anggota Kepolisian Bareskrim Indonesia dan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan plastik kresek berwarna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa setelah dibuka berisi narkotika yaitu 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkotika jenis ecstasy sebanyak 300

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) gram;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara King memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket setelah itu saudara King menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba ke Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon setelah itu terdakwa berangkat ke Indomaret Jalan Penggung Selatan Nomor 4 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk mengambil narkoba sebagaimana yang disuruh oleh saudara King, selanjutnya ketika Terdakwa sampai ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saudara King untuk masuk kedalam Indomaret tersebut untuk mengambil bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi didalam tempat sampah dekat toilet, setelah Terdakwa menemukan bungkus plastik kresek warna hitam didalam tempat sampah yang dekat toilet tersebut kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan membawanya keluar dari Indomaret menuju tempat parkir Indomaret, dan ketika Terdakwa sedang berdiri ditempat parkir Indomaret sambil membawa bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yakni saksi Hari Pujiono dan saksi Dimas, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat saksi Hari Pujiono dan saksi Dimas, membuka bungkus plastik kresek warna hitam yang sedang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima empat) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil narkoba jenis ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir seberat lebih kurang 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Narkoba Forensik), Nomor LAB: 4019/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dengan hasil kesimpulan:

- Barang bukti dengan Nomor: 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3091 gram adalah benar (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Barang bukti dengan Nomor: 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,1611 gram adalah benar (+) Positif MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 1762/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A.1; A.2 dan A.3 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2260 gram;
2. 1763/2022/OF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode B.1; B.2 dan B.3 masing-masing berisikan tablet warna hijau logo LV dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4561/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM., dengan hasil kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 2988/2022/NF s.d 2990/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Sisa barang bukti:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti, sebagai berikut:

1. 2988/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8050 gram;
2. 2989/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7736 gram;
3. 2990/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A. 3) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tidak dengan kewenangan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-undang yang mengaturnya dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim memandang hal tersebut menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kristal putih narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,48 (seratus dua koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,47 (seratus dua koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,59 (seratus dua koma lima puluh Sembilan) gram, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima puluh empat) gram;
- Tablet narkotika jenis ekstasi berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sebanyak 300 (tiga ratus);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna biru nomor simcard 08122211353;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Ferdian Bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,48 (seratus dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,47 (seratus dua koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 102,59 (seratus dua koma lima puluh Sembilan) gram, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran 307,54 (tiga ratus tujuh koma lima puluh empat) gram;
 - Tablet narkotika jenis ekstasi berlogo LV dengan warna hijau ke abu-abuan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil 100 (seratus) butir, sama dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil sebanyak 300 (tiga ratus);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna biru nomor simcard 08122211353;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)